

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN WILAYAH PROVINSI
(Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara)**

Adha Pramidaya Haji¹, Sutrisno T², Nurkholis³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang
Email: ¹adhapramidaya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberi bukti empiris kemampuan keuangan daerah berdasarkan peran, pertumbuhan, Indeks Kemampuan Keuangan (IKK), pendapatan dan belanja kabupaten/kota di Kalimantan Utara sebelum dan sesudah pemekaran provinsi. Penelitian menggunakan *mixed method* dengan data sekunder APBD dan PDRB 5 kabupaten/kota di Kalimantan Utara tahun 2010-2015 untuk analisis kuantitatif. Terdapat 6 sampel informan dari 3 kabupaten/kota untuk analisis kualitatif deskriptif dengan metode wawancara. Hasil uji-t indeks peran, pertumbuhan dan IKK tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah pemekaran, sedangkan hasil analisis kualitatif terdapat penurunan rata-rata indeks peran, pertumbuhan dan IKK. Indeks peran turun karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak didesain sebagai sumber utama APBD, indeks pertumbuhan turun karena kabupaten/kota menggunakan deposito untuk meningkatkan PAD sehingga sesudah pemekaran, deposito digunakan untuk menutup defisit APBD. Penurunan IKK setelah pemekaran juga terjadi karena kabupaten/kota cenderung bergantung dana perimbangan. Hasil uji-t pendapatan dan belanja daerah terdapat perbedaan lebih besar sesudah pemekaran. Hasil analisis kualitatif, mengindikasikan kenaikan pendapatan dan belanja daerah hanya dua tahun awal pemekaran karena adanya alasan politik dan tahun selanjutnya terjadi penurunan APBD disebabkan DBH Migas turun drastis. Perbedaan hasil analisis dipengaruhi kepentingan politik dari masing-masing provinsi. Penelitian ini membuktikan bahwa dalam jangka pendek pemekaran provinsi bukan solusi percepatan pembangunan kabupaten/kota di Kalimantan Utara.

Kata kunci: Indeks Kemampuan Keuangan, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pemekaran Wilayah Provinsi

**ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL CAPABILITY BEFORE AND AFTER
EXPANSION OF THE PROVINCIAL
(Studies in District / City in the province of North Kalimantan)**

Abstract

The purpose of study is to give empirical evidence the financial capability based on the share, growth, Financial Capability Index (IKK) regional, local revenue and expenditure districts/cities in North Kalimantan before and after expansion of the province. This study uses a mixed method with secondary data of local government budget (APBD) and Gros Domestic Product (GDP) budget 5 (five) districts/cities in North Kalimantan by time series 2010 to 2015 for quantitative analysis. There are 6 samples of informants from 3 districts/cities for the analysis of qualitative descriptive with interviews methods. T-test results of share, growth index and IKK aren't difference before and after expansion of the province. Based on the results of qualitative analysis has found an average decrease in share, growth index and IKK. Share index down because of local own source revenue (PAD) is not designed as a primary source of APBD, growth index down because of district/city uses deposits to increase PAD so after expansion of the province, the deposit is used to cover the APBD deficit. IKK decrease occurred because the district/city tends to depend on the balancing of funds after the expansion of the province. The result of t-test local revenue and expenditure had better difference after expansion of the province. The results of qualitative analysis, indicate an increase in local revenue and expenditure that is occurred only two years early expansion because of political reasons and after the third years APBD had decrease is due to DBH Migas dropped dramatically. Differences results of this analysis are influenced by political interests of each province. This study proves that the expansion of the province is not short-term solutions for the acceleration of development in the district / city in North Kalimantan.

Keywords: Financial Capability Index; local revenue; local expenditure; expansion of province

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditandai dengan proses pengalihan sumber keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam jumlah sangat signifikan. Data dari Ditjen Perimbangan Keuangan pada tahun 2002 desentralisasi fiskal, transfer ke daerah berupa Dana Perimbangan Rp. 94,7 triliun dan pada tahun 2014 Dana Perimbangan mencapai Rp. 487,9 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 415,2 persen dari tahun 2002. Selain transfer ke daerah mengalami lonjakan drastis, desentralisasi dan otonomi daerah ini juga diwarnai oleh maraknya pembentukan daerah baru, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Data dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1998 jumlah provinsi yang ada di Indonesia berjumlah 27 provinsi, pada tahun 2012 bertambah menjadi 34 provinsi atau meningkat 25,9%. Begitu juga kabupaten/kota, pada tahun 1999 berjumlah 344 dan tahun 2012 mencapai 505 kabupaten/kota atau meningkat 46,8%.

Pemekaran wilayah dapat dimungkinkan sesuai UU No. 22 Tahun 1999 maupun UU No. 32 Tahun 2004, dengan tujuan mendekatkan pelayanan publik dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Pemerintah No. 78/2007 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, dinyatakan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui: (i) peningkatan pelayanan kepada masyarakat; (ii) percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; (iii) percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; (iv) percepatan pengelolaan potensi daerah; (v) peningkatan keamanan dan ketertiban; dan (vi) peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Syafarudin (2008) mengenai implementasi kebijakan pemekaran dan persoalan yang cenderung muncul pasca pemekaran adalah kesulitan keuangan dan pembiayaan pembangunan. Hal tersebut diperkuat penelitian Saputra (2006) yang melakukan penelitian di 17 daerah pemekaran baru di Indonesia dimana hasil riset tersebut menunjukkan struktur penerimaan daerah pemekaran tidak jauh beda dengan daerah induk sehingga ketergantungan pada dana perimbangan seperti DAU dari pemerintah pusat masih tinggi.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah 204.534,34 km² menyebabkan belum tersentuhnya pembangunan terutama di wilayah utara Provinsi Kalimantan Timur khususnya perbatasan dan pedalaman, sehingga pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang terjadi pada tahun 2012 menyebabkan perubahan wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan UU No. 20 tahun 2012 tentang Daerah Otonom Baru Provinsi Kalimantan Utara membawahi 4 kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan.

Secara politik pembentukan provinsi Kalimantan Utara sangat diperlukan, namun pemekaran Provinsi Kalimantan Utara yang terjadi saat ini dalam aspek keuangan daerah berakibat dengan semakin menurunnya dana bagi hasil migas karena sebagian besar wilayah kerja pertambangan migas berada di Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan induk dari Provinsi Kalimantan Utara.

Potensi ekonomi Kalimantan Utara yang belum dikembangkan sangat besar, potensi di wilayah perbatasan yaitu potensi bidang kehutanan yang mempunyai luas 1.2 juta Ha di Kab. Nunukan dan Kab. Tana Tidung serta 4.2 juta hektar potensi kehutanan di Kab. Malinau. Kawasan hutan di wilayah perbatasan menghasilkan hutan kayu alam dan hasil hutan ikutan yang bernilai ekonomi cukup tinggi. Potensi tambang yang ada antara lain potensi migas di perairan Ambalat dengan kandungan sementara minyak bumi sebesar 764 juta barel dan 1,4 triliun mmcfd, emas, uranium dan batubara.

Potensi ekonomi yang ada sebagian besar belum dikembangkan dan memerlukan jangka waktu panjang untuk pengembangannya. Dalam jangka pendek, pemekaran Provinsi Kalimantan Utara dan semakin sedikitnya wilayah kerja pertambangan akan menyebabkan penurunan penerimaan DBH Migas untuk kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara sehingga diduga akan terdapat perbedaan pendapatan daerah dan kemampuan keuangan daerah pada kabupaten/kota sebelum dan sesudah pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Tidak adanya konsistensi hasil penelitian tentang dampak pemekaran wilayah terhadap kemampuan keuangan daerah, pendapatan dan belanja daerah sehingga peneliti perlu melakukan suatu kajian mengenai analisis kemampuan keuangan daerah sebelum dan sesudah pemekaran wilayah pada kabupaten/kota di Kalimantan Utara.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah-masalah berkaitan kemampuan keuangan daerah (Bappenas, 2003; Setiaji, 2007; Frediyanto, 2010 dan Adi, 2012) menguji tentang kemampuan keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah, sedangkan penelitian dampak

pemekaran wilayah kabupaten/kota terhadap APBD telah banyak menjadi fokus penelitian (Irawan, 2006; Lukman 2006; Saputra, 2006; Juanda, 2007, Syafarudin, 2008 dan Vidayani, 2012). Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Apakah kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara sesudah pemekaran provinsi lebih besar daripada sebelum pemekaran provinsi?
2. Apakah pendapatan daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara sesudah pemekaran provinsi lebih besar daripada sebelum pemekaran provinsi?
3. Apakah belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara sesudah pemekaran provinsi lebih besar daripada sebelum pemekaran provinsi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberi bukti empiris kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara sesudah pemekaran provinsi lebih besar daripada sebelum pemekaran provinsi.
2. Untuk memberi bukti empiris pendapatan daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara sesudah pemekaran provinsi lebih besar daripada sebelum pemekaran provinsi.
3. Untuk memberi bukti empiris belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara sesudah pemekaran provinsi lebih besar sebelum pemekaran provinsi.

2. TINJAUAN TEORITIS

2.1. Teori Desentralisasi Fiskal

Rondinelli et al. (1983) mendefinisikan desentralisasi sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan dan/atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Rondinelli (1990) mengemukakan bahwa desentralisasi dalam dimensi fiskal merupakan pengaturan kembali pengeluaran, penerimaan dan transfer fiskal antar tingkatan pemerintah dengan tujuan memperbaiki kinerja keuangan melalui peningkatan penerimaan dan pengeluaran yang rasional.

Sasaran umum desentralisasi fiskal di Indonesia menurut Simanjuntak (2002) yaitu: 1) untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan negara; 2) mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah; 3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah; 4) mengurangi ketimpangan antar daerah; 5) menjamin terselenggaranya pelayanan publik

minimum di setiap daerah; dan 6) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2. Konsep Pemekaran Wilayah

Swianiewicz (2002) dalam artikelnya "*Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe*" menyatakan bahwa pemekaran wilayah dilihat sebagai faktor negatif di sebagian besar negara Eropa Timur dan Tengah dimana pelayanan pada pemerintah daerah yang kecil memiliki biaya unit yang lebih tinggi dan lemah untuk melaksanakan kebijakan pembangunan, namun pemekaran wilayah dipertahankan atas nilai demokratis dan otonomi daerah. Kontak antara legislatif, eksekutif dan warga lebih dekat pada unit-unit yang kecil dan legislatif lebih bertanggung jawab pada masyarakat lokal juga.

Pemekaran wilayah bertujuan untuk percepatan pelayanan publik, kehidupan berdemokrasi, perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, ketertiban dan keamanan, serta hubungan yang serasi antar daerah dan pusat agar kesejahteraan masyarakat di daerah meningkatkan sehingga upaya peningkatan sumber daya secara berkelanjutan, peningkatan keserasian pembangunan antar wilayah dan antar sektor, serta penguatan integritas nasional secara keseluruhan juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ferrazzi (2007) menuliskan beberapa alasan yang menyebabkan suatu negara aktif mengelola atau secara radikal mengadakan rekruturisasi teritorial atau dalam kata lain pemekaran wilayah.

Beberapa faktor pendorong dilakukannya pemekaran ataupun penggabungan wilayah yakni, (1) penyediaan pelayanan yang efisien, (2) insentif keuangan, dalam pengertian pemerintah Indonesia yaitu insentif dalam bentuk transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang akan menyebabkan banyaknya usulan pembentukan daerah otonom baru, (3) motivasi politik, dimana pembentukan daerah baru bertujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakatnya.

2.3. Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan daerah dalam bidang keuangan merupakan kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan kata lain, keuangan daerah adalah faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan pemekaran wilayah. Menurut Halim (2004), kemampuan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu ukuran bagaimana melihat daerah mempunyai kemampuan keuangan dalam menjalankan otonomi daerah, dimana pengukuran kemampuan dapat berupa indikator keuangan

maupun non keuangan dari suatu pelaksanaan kegiatan atau hasil yang dicapai dari suatu proses maupun aktivitas dari suatu unit organisasi.

Bappenas (2003) melakukan pemetaan kemampuan keuangan menggunakan metode kuadran berdasarkan peran (*share*) dan Pertumbuhan (*growth*) kinerja PAD, serta nilai elastisitas dalam perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) sehingga daerah provinsi, kabupaten/kota dapat diklasifikasikan sesuai hasil perhitungan *share* dan *growth* maupun IKK seperti yang dilakukan dalam penelitian Setiaji (2007) dan Adi (2012). Menurut Syafrizal (2008) kriteria kelayakan pemekaran wilayah dari sudut pandang sosial ekonomi yang harus dipenuhi yaitu rasio kapasitas dan kebutuhan fiskal lebih besar atau sama untuk menjaga kemampuan keuangan DOB.

Tabel 1. Peta Kemampuan Keuangan Berdasarkan Metode Kuadran

KUADRAN II <i>Share</i> : Rendah <i>Growth</i> : Tinggi	KUADRAN I <i>Share</i> : Tinggi <i>Growth</i> : Tinggi
KUADRAN III <i>Share</i> : Tinggi <i>Growth</i> : Rendah	KUADRAN IV <i>Share</i> : Rendah <i>Growth</i> : Rendah

Sumber : Bappenas, 2003

Klasifikasi status kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran diatas akan dijelaskan sebagai berikut:

KUADRAN	KONDISI
I	Kondisi ideal. PAD berperan lebih besar pada total belanja daerah, dan pemerintah daerah mempunyai kemampuan dalam mengembangkan potensi lokal. Hal tersebut terlihat dari besarnya nilai <i>share</i> dan <i>growth</i> yang tinggi.
II	Kondisi menuju ideal, tetapi terdapat kemampuan berkembangnya potensi lokal sehingga PAD mempunyai peluang lebih besar dalam total belanja daerah. Nilai <i>share</i> masih rendah namun <i>growth</i> PAD tinggi.
III	Kondisi belum ideal. Kecilnya peluang PAD untuk memperbesar peran dalam total belanja daerah karena PAD tumbuh secara lambat. Nilai <i>share</i> sudah tinggi, namun <i>growth</i> PAD rendah.
IV	Kondisi paling buruk. Kecilnya peran PAD dalam total belanja dan kemampuan daerah dalam mengembangkan potensi lokal belum maksimal. Nilai <i>growth</i> dan <i>share</i> PAD rendah

IKK daerah dikembangkan dalam penelitian Bappenas (2003), Setiaji (2006) dan Adi (2012) yang klasifikasinya berdasarkan nilai dari perhitungan indeks *share*, *growth* dan elastisitas masing-masing daerah dalam tiga kategori yaitu

rendah, sedang/mampu dan tinggi/sangat mampu seperti yang terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 2. Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Indeks Kemampuan Keuangan	Klasifikasi
0,00 – 0,33	Rendah
0,34 – 0,43	Sedang/Mampu
0,44 – 1,00	Tinggi/Sangat Mampu

Sumber : Bappenas, 2003

2.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD merupakan rencana kerja pemerintah secara kuantitatif dalam satuan moneter, yang merefleksikan sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran daerah sebagai pembiayaan program kegiatan pemerintah daerah baik fisik dan non-fisik dalam satu tahun anggaran. Halim dan Damayanti, (2007) menyatakan bahwa aspek penting APBD adalah alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang tapi sumber daya yang ada terbatas.

2.5. Pendapatan Daerah

Pendapatan merupakan penambahan kekayaan akibat terjadinya suatu peristiwa pada suatu periode tertentu. Warren *et al.* (1995:56) Pendapatan merupakan kenaikan harta secara kotor (*gross*) dalam modal pemilik hasil dari penjualan barang, pelaksanaan jasa, pinjaman uang, penyewa harta, semua kegiatan usaha dan profesi dengan tujuan memperoleh penghasilan. Kieso (1995:56) mengartikan pendapatan sebagai arus masuk atas harta sebagai suatu kesatuan atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi keduanya) dalam satu periode dari produksi atau penyerahan barang, penyerahan jasa, atau aktivitas lain atas operasi utama kesatuan tersebut. Halim (2002:66) juga menyatakan bahwa Pendapatan daerah adalah penambahan manfaat ekonomi dalam periode akuntansi berbentuk arus masuk atau peningkatan aset/aktiva, atau pengurangan utang/kewajiban sehingga terjadi penambahan ekuitas dana yang berasal dari kontribusi ekuitas dana.

2.6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan PAD menurut Bastian (2002:82-83) adalah total keseluruhan dari Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerimaan Non-Pajak dari penerimaan perusahaan milik daerah, Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. PAD merupakan pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Halim (2004:94), PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah disebutkan bahwa PAD merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada daerah dalam menggali sumber pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah atas dasar asas desentralisasi fiskal.


2.8. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban daerah secara keseluruhan yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih selama periode tahun anggaran bersangkutan (UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1). PP Nomor 24 Tahun 2005 menyatakan bahwa Belanja Daerah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang berakibat pengurangan ekuitas dana lancar selama periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Mahmudi (2007:141) Belanja daerah merupakan

keseluruhan pengurangan ekuitas dana lancar dari rekening kas umum daerah pada periode tahun anggaran berjalan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja daerah digunakan sebagai pembiayaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dari studi empiris yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dalam penelitian ini dikembangkan ruang lingkup penelitian mengenai kemampuan keuangan daerah sebelum dan sesudah pemekaran wilayah provinsi, sedangkan penelitian terdahulu kemampuan keuangan daerah sebelum dan sesudah era otonomi daerah. Dalam penelitian ini, penulis fokus pada kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota sebelum dan sesudah pemekaran Provinsi Kalimantan Utara termasuk pendapatan maupun belanja daerahnya, sehingga dapat dianalisis bagaimana peta kemampuan keuangan daerah dengan mengukur pertumbuhan (*growth*) dan peran (*share*), serta elastisitas untuk IKK sebelum dan sesudah pemekaran provinsi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara termasuk pendapatan dan belanja daerah.

2.9. Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

2.10. Pengembangan Hipotesis

Kemampuan Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Pemekaran Provinsi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

Kemampuan keuangan daerah sebelum dan sesudah otonomi daerah sangat penting untuk diukur karena untuk melihat pengaruh pertumbuhan dan peran PAD terhadap total pendapatan daerah seperti penelitian yang dilakukan oleh Bappenas (2003) mengenai peta kemampuan keuangan provinsi dalam era otonomi daerah. Hasil dalam penelitian tersebut dilihat dari indikator kinerja PAD secara umum provinsi-provinsi di Kawasan Barat Indonesia mempunyai kemampuan keuangan lebih baik jika dibandingkan provinsi di Kawasan Timur Indonesia dan provinsi yang mempunyai sumber daya alam melimpah belum tentu memiliki kinerja PAD yang baik.

Setiaji (2007) meneliti peta kemampuan keuangan daerah sesudah otonomi daerah pada kabupaten kota se Jawa-Bali dengan menggunakan metode perhitungan berdasarkan pertumbuhan (*growth*) PAD dan peran (*share*) PAD, dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada era otonomi daerah telah terjadi peningkatan *growth* dari PAD pada kabupaten/kota se Jawa-Bali, namun *share* PAD terhadap total belanja menunjukkan penurunan sehingga ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih tinggi.

Penelitian Adi (2012) dengan lokasi penelitian yang sama, namun penelitiannya mengaitkan kemampuan keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi dimana hasil penelitian tersebut melaporkan bahwa otonomi daerah memberi peluang yang lebih besar pada daerah untuk meningkatkan kemampuannya sehingga daerah harus lebih sensitif terhadap kebutuhan dan potensi lokal untuk mempercepat pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menduga kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Kalimantan Utara sesudah pemekaran wilayah provinsi lebih baik daripada sebelum pemekaran wilayah provinsi

H1a: Kemampuan keuangan daerah berdasarkan *share* kabupaten/kota sesudah pemekaran provinsi lebih baik daripada sebelum pemekaran provinsi.

H1b: Kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota berdasarkan *growth* sesudah pemekaran provinsi lebih baik daripada sebelum pemekaran provinsi.

H1c: Indeks kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota sesudah pemekaran provinsi lebih besar daripada sebelum pemekaran provinsi.

Pendapatan Daerah Sebelum dan Sesudah Pemekaran Provinsi pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara

Penelitian Juanda (2007) menyatakan bahwa APBN dan APBD Provinsi berdampak negatif secara langsung terhadap pemekaran wilayah. Hal tersebut diartikan bahwa anggaran pendapatan daerah dalam APBD dapat menurun dengan adanya pemekaran wilayah. Syafarudin (2008) mengenai implementasi kebijakan pemekaran wilayah dan persoalan yang cenderung muncul pasca pemekaran wilayah yang pertama terjadi adalah kesulitan keuangan dan pembiayaan pembangunan.

Saputra (2006) yang melakukan penelitian di 17 daerah pemekaran baru di Indonesia dimana hasil riset tersebut menunjukkan struktur penerimaan daerah pemekaran tidak jauh beda dengan daerah induk. Ketergantungan pada dana perimbangan seperti DAU dari pemerintah pusat masih sangat besar sehingga kontribusi PAD baik daerah induk dan daerah pemekaran masih sama-sama sangat kecil daripada total pendapatan daerah. Dalam hal ini anggaran pendapatan daerah tidak ada peningkatan dan kemungkinan ada peningkatan dikarenakan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan.

Irawan (2006) dan Lukman (2006) mengemukakan bahwa terdapat peningkatan penerimaan pada APBD pasca pemekaran Kabupaten Bima dan Kabupaten Maluku Utara atas kabupaten Halmahera Barat, dimana dua penelitian tersebut terdapat kontribusi positif terhadap penerimaan pasca pemekaran, walaupun peningkatan pendapatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya dana transfer pusat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menduga bahwa pendapatan daerah kabupaten/kota di Kalimantan Utara sesudah pemekaran wilayah provinsi lebih baik daripada sebelum pemekaran wilayah provinsi.

H2: Pendapatan daerah kabupaten/kota sesudah pemekaran provinsi lebih besar daripada sebelum pemekaran provinsi.

Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Pemekaran Provinsi pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara

Belanja daerah sangat tergantung dengan pendapatan daerah dimana penelitian Juanda (2007) menyatakan bahwa APBN dan APBD Provinsi berdampak negatif secara langsung terhadap pemekaran wilayah sehingga dapat diartikan bahwa anggaran pendapatan daerah dalam APBD dapat menurun dengan adanya pemekaran wilayah, maka belanja daerah juga akan menurun. Syafarudin (2008) mengungkapkan adanya kesulitan keuangan dan pembiayaan pembangunan pasca pemekaran, yang dapat diartikan bahwa belanja daerah mengalami penurunan diakibatkan karena kesulitan keuangan atau menurunnya pendapatan daerah. Penelitian Saputra (2006) terhadap 17 DOB di Indonesia menunjukkan struktur penerimaan daerah pemekaran tidak jauh beda dengan daerah induk.

Ketergantungan pada dana perimbangan (DAU) dari pemerintah pusat masih sangat besar sehingga belanja daerah sangat berpengaruh terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Irawan (2006) dan Lukman (2006) mengemukakan bahwa terdapat peningkatan penerimaan pada APBD pasca pemekaran Kab. Bima dan Kab. Maluku Utara atas Kab. Halmahera Barat, dimana dengan adanya peningkatan pendapatan daerah maka akan berpengaruh dengan peningkatan belanja daerah pasca pemekaran. Vidayani (2012) menyatakan belanja daerah Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan baik dari belanja daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menduga belanja daerah kabupaten/kota di Kalimantan Utara sesudah pemekaran wilayah provinsi lebih baik daripada sebelum pemekaran wilayah provinsi.

H3: Belanja daerah kabupaten/kota sesudah pemekaran wilayah provinsi lebih besar daripada sebelum pemekaran wilayah provinsi.


3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian menggunakan metode campuran (*mixed methods*) antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Menurut Creswell (2012: 304) *mixed methods* merupakan sebuah prosedur

mengumpulkan, menganalisis dan mencampurkan baik penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian untuk memahami suatu masalah dalam penelitian sehingga memberikan pemahaman lebih luas terhadap masalah-masalah penelitian. Desain *mixed methods* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *concurrent embedded* sebagai strategi metode campuran yang menerapkan satu tahap pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dalam satu waktu (Creswell, 2012: 321). Metode Kuantitatif sebagai metode primer dan metode kualitatif sebagai metode sekunder (Sugiyono, 2010: 41). Metode primer digunakan untuk memperoleh data yang utama, dan metode sekunder digunakan untuk pendukung data yang diperoleh dari metode primer. Metode sekunder yang tidak prioritas dimasukkan (*embedded*) ke dalam metode primer yang lebih dominan.

Metode primer *concurrent embedded* dengan pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah sebelum dan sesudah pemekaran wilayah dengan sumber data APBD dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara yang disajikan dalam bentuk angka-angka. Metode sekunder dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan hasil analisis kuantitatif dengan menggunakan teknik wawancara. Alur desain *mix methods* yang digunakan antara metode kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Desain Penelitian

Dari Gambar 2, tahap I menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai metode primer dengan melakukan kegiatan pengumpulan data sekunder berupa data APBD kabupaten/kota di Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2010–2015 dan Data PDRB kabupaten/kota di Kalimantan Utara periode 2010–2015. Data yang sudah diperoleh dianalisis menggunakan SPSS untuk mengetahui perbedaan IKK, pendapatan daerah dan belanja daerah sebelum dan sesudah pemekaran.

Tahap II menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagai metode sekunder dengan melakukan wawancara terhadap narasumber baik bertemu secara langsung maupun tertulis dengan narasumber. Kedua tahap tersebut dilakukan secara berdampingan sebagai dua gambaran berbeda terhadap suatu masalah sehingga dapat memperoleh perspektif-perspektif yang lebih luas terhadap kesimpulan dari penelitian (Creswell, 2012: 322).

3.2. Lokasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lima Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan. Sampel penelitian digunakan untuk memilih narasumber atau informan yang sesuai dengan kriteria penulis, yaitu tokoh masyarakat dalam pembentukan provinsi Kalimantan Utara, pejabat pengelola keuangan dari dua kabupaten dan satu kota di Kalimantan Utara.

3.3. Metode Pengambilan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan wawancara sebagai alat pengambilan data. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan peneliti tidak perlu mengumpulkan sendiri (Sekaran, 2006:137). Data sekunder dapat diperoleh melalui pihak ketiga seperti situs resmi pemerintah

yang mengeluarkan dokumen negara, surat kabar, internet, dan artikel yang berhubungan dengan materi penelitian. Data yang digunakan yaitu data APBD dan PDRB Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun anggaran 2010 – 2015. Sumber data diperoleh dari Biro Keuangan Provinsi Kalimantan Utara, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang sesuai dengan kriteria penulis, yaitu tokoh masyarakat yang mencetuskan pemekaran wilayah Provinsi Kaltara dan Pegawai Negeri Sipil eselon II, III dan IV dalam lingkup keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara.

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi dari variabel dapat diuraikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Variabel Penelitian

No	Variabel Pengukuran	Definisi Operasional	Pengukuran
1	Indeks Peran (<i>Share</i>): XS	Merupakan rasio PAD terhadap Belanja Daerah dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar PAD membiayai kegiatan pada Belanja Daerah sehingga mencerminkan peningkatan PAD dari suatu daerah (Bappenas, 2003; Setiaji, 2007; Frediyanto, 2010 dan Adi, 2012).	$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja Daerah}}$
2	Indeks Pertumbuhan (<i>Growth</i>): XG	Merupakan rasio PAD daerah tahun saat ini dengan tahun sebelumnya dengan tujuan melihat seberapa besar PAD dipertahankan dan ditingkatkan untuk keberhasilan antar periode tahun anggaran. <i>Growth</i> yang baik apabila setiap tahun anggaran mengalami peningkatan (Bappenas, 2003; Setiaji, 2007; Frediyanto, 2010 dan Adi, 2012).	$\frac{\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}}{\text{PAD}_{t-1}}$
3	Indeks Elastisitas: XE	Merupakan rasio PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan tujuan untuk melihat sensitivitas atau elastisitas PAD terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan Ekonomi diukur dari pertumbuhan PDRB tahun pengukuran dengan PDRB tahun sebelumnya (Bappenas, 2003; Frediyanto, 2010 dan Adi, 2012).	$\frac{\text{Growth PAD}}{\text{PE}}$
4	Peta Kemampuan Keuangan	Merupakan cara menampilkan kemampuan keuangan daerah berdasarkan kuadran yang ditentukan oleh besaran nilai indeks <i>growth</i> dan indeks <i>share</i> (Bappenas, 2003; Setiaji, 2007; Frediyanto, 2010 dan Adi, 2012).	<i>Growth</i> : Tinggi/Rendah <i>Share</i> : Tinggi/Rendah
5	Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)	Merupakan hasil rata-rata hitung dari indeks <i>share</i> , indeks <i>growth</i> dan indeks elastisitas terhadap jumlah tahun yang akan diteliti dengan untuk mengetahui kategori kemampuan keuangan suatu daerah dalam kategori rendah, mampu dan sangat mampu. Nilai indeks <i>share</i> , <i>growth</i> dan elastisitas, digunakan pengukuran dengan persamaan umum (Bappenas, 2003; Frediyanto, 2010 dan Adi, 2012).	$\text{IKK} = (\text{XS} + \text{XG} + \text{XE})/\text{N}$ Indeks x = (Nilai x Hasil Pengukuran - Nilai x Kondisi Minimum) / (Nilai x Kondisi Maksimum - Nilai x Kondisi Minimum)
6	Pendapatan Daerah	merupakan semua penerimaan dana yang diperoleh dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diterima oleh kas umum daerah yang dilaporkan dalam LRA pemerintah daerah periode tahun anggaran bersangkutan.	
7	Belanja Daerah	Merupakan pengeluaran dana dari kas umum daerah yang dilaporkan dalam LRA pemerintah daerah periode tahun anggaran bersangkutan.	

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

PAD_t = Pendapatan Asli Daerah tahun t

PAD_{t-1} = Pendapatan Asli Daerah tahun t-1

PE = Pertumbuhan Ekonomi --- $\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}}$

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun t

$PDRB_{t-1}$ = PDRB tahun t-1

XS = Indeks *Share*

XG = Indeks *Growth*

XE = Indeks Elastisitas

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Peta Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Sesudah Pemekaran Provinsi Berdasarkan Peran (*share*), Pertumbuhan (*growth*) dan IKK

Berdasarkan perhitungan indeks peran, pertumbuhan dan IKK kabupaten/kota sebelum dan sesudah pemekaran provinsi dapat diketahui diketahui dalam tabel berikut:

Tabel 4. Indeks Peran (*share*), Pertumbuhan (*growth*) dan IKK Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara

Kemampuan Keuangan Daerah	Indeks Peran		Indeks Pertumbuhan		IKK	
	Sebelum Pemekaran	Sesudah Pemekaran	Sebelum Pemekaran	Sesudah Pemekaran	Sebelum Pemekaran	Sesudah Pemekaran
Kab Bulungan	3,7235	4,2170	27,9877	6,5613	0,5674	0,4571
Kab Malinau	5,9164	4,6820	117,2386	(6,1754)	0,4931	0,4480
Kab Nunukan	4,7194	2,7128	30,2033	(13,2353)	0,4484	0,4431
Kota Tarakan	6,0001	6,8585	3,3757	14,4931	0,5207	0,3607
Kab Tana Tidung	1,5906	1,4504	65,7743	18,5180	0,2705	0,4263

Sumber data: Data sekunder (diolah)

Hasil pengolahan dengan SPSS dapat diketahui statistik deskriptif kemampuan keuangan daerah berdasarkan *share*, *growth* dan IKK pada tabel berikut:

Tabel 5. Statistik Deskriptif Indeks Peran, Pertumbuhan dan IKK Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara

Statistik	Indeks Peran		Indeks Pertumbuhan		IKK	
	Sebelum Pemekaran	Sesudah Pemekaran	Sebelum Pemekaran	Sesudah Pemekaran	Sebelum Pemekaran	Sesudah Pemekaran
Minimum	1,59	1,45	3,3757	-13,24	0,27	0,36
Maksimum	6,00	6,86	117,2386	18,518	0,57	0,46
Rata-Rata	4,39	3,984	48,9159	4,0323	0,46	0,427
Simpangan baku	1,824	2,052	44,199	13,49	0,114	0,039

Berdasarkan hasil analisis deskriptif di atas dapat diketahui bahwa peta kemampuan keuangan daerah berdasarkan peran (*share*) minimum sebelum pemekaran sebesar 1,59 sedangkan *share* maksimum sebelum pemekaran sebesar 6,00. Rata-rata kemampuan keuangan daerah berdasarkan *share* sebelum pemekaran sebesar 4,39 dengan simpangan baku sebesar 1,824. Hal ini berarti kemampuan keuangan daerah berdasarkan *share* memusat pada angka 4,39 dengan penyimpangan data sebesar 1,824. Analisis deskriptif berdasarkan pertumbuhan (*growth*) kemampuan keuangan daerah minimum sebelum pemekaran sebesar 3,37 sedangkan *growth* kemampuan keuangan daerah

maksimum sebelum pemekaran sebesar 117,24. Rata-rata *growth* kemampuan keuangan daerah sebelum pemekaran sebesar 48,91 dengan simpangan baku sebesar 44,199. Hal ini berarti *growth* kemampuan keuangan daerah memusat pada angka 48,91 dengan penyimpangan data sebesar 44,199. Sedangkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) daerah minimum sebelum pemekaran sebesar 0,27, sedangkan IKK daerah maksimum sebelum pemekaran sebesar 0,57. Rata-rata IKK daerah sebelum pemekaran sebesar 0,46 dengan simpangan baku sebesar 0,114. Hal ini berarti IKK daerah memusat pada angka 0,46 dengan penyimpangan data sebesar 0,114.

**Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota Sebelum dan Sesudah
Pemekaran Provinsi**

Tabel 6. Statistik Deskriptif Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara

Statistik	Pendapatan Daerah		Belanja Daerah	
	Sebelum Pemekaran	Sesudah Pemekaran	Sebelum Pemekaran	Sesudah Pemekaran
Minimum	482,91	459,47	659,47	1.083,13
Maksimum	1.332,55	1.525,37	1.887,83	2.537,49
Rata-Rata	894,199	1.111,234	1.318,14	1.867,27
Simpangan baku	225,017	290,589	395,58	524,76

Berdasarkan hasil analisis deskriptif di atas dapat diketahui bahwa pendapatan daerah minimum sebelum pemekaran sebesar 482,91 miliar rupiah, sedangkan pendapatan daerah maksimum sebelum pemekaran sebesar 1,332 triliun rupiah. Rata-rata pendapatan daerah sebelum pemekaran sebesar 894.199 miliar rupiah dengan simpangan baku sebesar 225,017 miliar rupiah. Hal ini berarti pendapatan daerah memusat pada angka 894,199 miliar rupiah dengan penyimpangan data sebesar 225,017 miliar rupiah. Sedangkan analisis deskriptif belanja daerah minimum sebelum pemekaran sebesar 659,47 miliar rupiah, sedangkan belanja daerah maksimum sebelum pemekaran sebesar 1,887 triliun rupiah. Rata-rata belanja daerah sebelum pemekaran sebesar 1,318 triliun

rupiah dengan simpangan baku sebesar 395,583 miliar rupiah. Hal ini berarti belanja daerah memusat pada angka 1,318 triliun rupiah dengan penyimpangan data sebesar 395,583 miliar rupiah.

4.2. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* dengan kriteria pengujian apabila nilai probabilitas > *level of significant (alpha)* maka data indeks peran (*share*), Indeks pertumbuhan (*growth*), IKK daerah, pendapatan daerah dan belanja daerah sebelum dan sesudah pemekaran dinyatakan normal.

Hasil pengujian asumsi normalitas dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 7. Uji Normalitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara berdasarkan Peran

	Indeks Peran (<i>Share</i>)	Indeks Pertumbuhan (<i>Growth</i>)	IKK	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah
Kolmogorov-Smirnov Z	0,399	0,493	0,658	0,544	0,738
Probabilitas	0,997	0,968	0,780	0,929	0,648

Hasil pengujian asumsi normalitas di atas diketahui bahwa nilai statistik uji Kolmogorov Smirnov dari data kemampuan keuangan daerah berdasarkan peran (*share*) sebelum dan sesudah pemekaran sebesar 0,399 dengan probabilitas sebesar 0,997, kemampuan keuangan daerah berdasarkan pertumbuhan (*growth*) sebelum dan sesudah pemekaran sebesar 0,493 dengan probabilitas sebesar 0,968, IKK sebelum dan sesudah pemekaran sebesar 0,658 dengan probabilitas sebesar 0,780, pendapatan daerah sebelum dan sesudah pemekaran sebesar 0,544 dengan probabilitas sebesar 0,929 dan belanja daerah sebelum dan sesudah pemekaran sebesar 0,738 dengan probabilitas sebesar 0,648. Hasil ini

menunjukkan bahwa probabilitas > level of significant ($\alpha=5\%$) maka data indeks *share* sebelum dan sesudah pemekaran dinyatakan normal.

4.3. Pengujian Hipotesis

Uji Beda Peta Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Sesudah Pemekaran Provinsi Berdasarkan Peran (*Share*), Pertumbuhan (*Growth*) dan IKK

Hasil pengujian perbedaan kemampuan keuangan daerah sebelum dan sesudah pemekaran provinsi berdasarkan peran (*share*) dapat diketahui melalui tabel berikut:

Tabel 8. Uji Beda Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan Peran (*Share*), Pertumbuhan (*Growth*) dan IKK

	Indeks Peran			Indeks Perumbuhan			IKK		
	Rata-Rata	t-test	Probabilitas	Rata-Rata	t-test	Probabilitas	Rata-Rata	t-test	Probabilitas
Sebelum Pemekaran	4,390	0,758	0,490	48,9159	2,021	0,113	0,460	-	0,576
Sesudah Pemekaran	3,984			4,0323			0,427		
Hipotesis	H1a = Ditolak			H1b = Ditolak			H1c = Ditolak		

Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada tabel di atas dapat diketahui bahwa statistik uji t kemampuan keuangan daerah berdasarkan peran dihasilkan sebesar 0,758 dengan probabilitas

sebesar 0,490. Hal ini berarti probabilitas > *level of significance* ($\alpha=5\%$). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan peta kemampuan keuangan daerah

sebelum dan sesudah pemekaran berdasarkan peran (*share*), sehingga H1a ditolak. Hasil pengujian statistik uji t kemampuan keuangan daerah berdasarkan peran sebesar 2,021 dengan probabilitas sebesar 0,113. Hal ini berarti probabilitas $>$ *level of significance* ($\alpha=5\%$). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan peta kemampuan keuangan daerah sebelum dan sesudah pemekaran berdasarkan pertumbuhan (*growth*) sehingga H1b ditolak. Hasil statistik uji t IKK sebesar -0,609 dengan probabilitas sebesar 0,576. Hal ini berarti

probabilitas $>$ *level of significance* ($\alpha=5\%$). Dengan demikian tidak terdapat perbedaan yang signifikan indeks kemampuan keuangan daerah sebelum dan sesudah pemekaran sehingga H1c ditolak.

Uji Beda Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Sesudah Pemekaran Provinsi

Hasil pengujian perbedaan pendapatan dan belanja daerah sebelum dan sesudah pemekaran dapat diketahui melalui tabel berikut:

Tabel 9. Uji Beda Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara

	Pendapatan Daerah			Belanja Daerah		
	Rata-Rata	t-test	Probabilitas	Rata-Rata	t-test	Probabilitas
Sebelum Pemekaran	894,199	-2,418	0,030	1.371,554	-2,524	0,024
Sesudah Pemekaran	1.111,234			1.867,272		
Hipotesis	H2 = Diterima			H3 = Diterima		

Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada tabel di atas dapat diketahui bahwa statistik uji t pendapatan daerah sebesar -2,418 dengan probabilitas sebesar 0,030. Hal ini berarti probabilitas $<$ *level of significance* ($\alpha=5\%$). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pendapatan daerah sebelum dan sesudah pemekaran. Ditinjau dari rata-rata, pendapatan daerah sebelum pemekaran dengan rata-rata sebesar 894,199 miliar rupiah, sedangkan pendapatan daerah sesudah pemekaran dengan rata-rata sebesar 1,111 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan daerah sesudah pemekaran lebih baik dibandingkan rata-rata pendapatan daerah sebelum pemekaran, sehingga H2 diterima.

Hasil pengujian statistik uji t belanja daerah sebesar -2,524 dengan probabilitas sebesar 0,024. Hal ini berarti probabilitas $<$ *level of significance* ($\alpha=5\%$). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan belanja daerah sebelum dan sesudah pemekaran. Ditinjau dari rata-rata, belanja daerah sebelum pemekaran dengan rata-rata sebesar 1,371 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah sesudah pemekaran dengan rata-rata sebesar 1,867 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata belanja daerah sesudah pemekaran lebih baik dibandingkan sebelum pemekaran sehingga H3 diterima.

4.4. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan dari hasil pengujian diperoleh tiga hipotesis (H1a, H1b dan H1c) ditolak dan dua hipotesis (H2) dan (H3) diterima. Setiap hipotesis akan dibahas dalam sesi berikut ini dengan analisis kuantitatif dan kualitatif deskriptif sebagai penjelas atas fakta yang terjadi dari hasil uji hipotesis.

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Peran (*share*)

Sesudah Pemekaran Wilayah Lebih Baik daripada Sebelum Pemekaran Provinsi

Bappenas (2003) kemampuan daerah pada 33 provinsi setelah otonomi daerah banyak mengalami peningkatan walaupun masih terdapat beberapa provinsi peningkatannya masih rendah dengan pengukuran *share* dan *growth* APBD untuk pengklasifikasian peta kemampuan keuangan daerah. Hasil uji beda terhadap indeks *share* kemampuan keuangan daerah sebelum dan sesudah pemekaran wilayah provinsi ditolak. Hal tersebut terjadi karena sesudah pemekaran provinsi secara rata-rata terdapat penurunan indeks *share* yang terjadi pada empat Kabupaten yaitu Bulungan, Malinau, Nunukan dan Tana Tidung. Peningkatan indeks *share* hanya terjadi pada Kota Tarakan sehingga secara keseluruhan tidak ada perbedaan signifikan indeks *share* kabupaten/kota sebelum dan sesudah pemekaran wilayah provinsi. Penurunan yang terjadi pada empat kabupaten memperlihatkan bahwa ketergantungan daerah semakin besar terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat, sejalan dengan penelitian Fitriani (2005) dimana hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia masih sangat tergantung Dana Perimbangan karena adanya jaminan dana transfer, khususnya DAU dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga memperbesar ketergantungan pemerintah daerah pada dana perimbangan.

Ditolaknya hipotesis 1a, penulis melakukan wawancara dengan Dr. Yusuf SK, Ketua Masyarakat Kaltara Bersatu (MKB)/mantan walikota Tarakan periode 1999-2009, pada tanggal 4 Juli 2015:

“Pengamatan saya bahwa pemerintah pusat tidak mendesain agar pemerintah daerah dapat membiayai APBDnya sebagian besar dari PAD, hanya beberapa kota besar saja yang PADnya mampu membiayai 30 % APBDnya. Selebihnya PAD hanya dibawah

10% dari total APBD. Hal tersebut dimaksudkan karena pemerintah pusat masih ingin memegang kendali pemerintah daerah melalui dana transfer yang diberikan. Potensi-potensi penerimaan daerah yang strategis saat ini masih dikuasai pemerintah pusat.”

Dari pernyataan tersebut, pemerintah pusat terlihat sengaja tidak mendesain PAD sebagai sumber utama pembiayaan daerah karena ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat digunakan sebagai kontrol kebijakan yang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal tidak hanya sebagai alat kontrol pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga hal ini tidak relevan dengan Riduansyah (2003) yang menyatakan sumber pembiayaan utama daerah adalah pembiayaan yang berasal dari PAD.

Fasilitas-fasilitas publik seperti pelabuhan, bandara beserta pajak-pajak daerah seperti pajak reklame pada fasilitas publik tersebut mempunyai potensi penerimaan daerah yang besar namun dikuasai oleh BUMN maupun kementerian karena terganjal dengan UU no 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan dan pedesaan tidak diikuti PBB perkebunan dan pertambangan yang mempunyai potensi sangat besar di Kalimantan Utara. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah pusat tidak serius mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD sebagai indikator penguatan kemampuan keuangan daerah.

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Pertumbuhan (*growth*) Sesudah Pemekaran Provinsi Lebih Baik daripada Sebelum Pemekaran Provinsi

Setiaji (2007) menyatakan bahwa kemampuan keuangan daerah pada kabupaten/kota se Jawa-Bali dimana pada era otonomi daerah terjadi peningkatan pertumbuhan (*growth*) PAD dibandingkan era sebelum otonomi daerah sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lewis (2003) dan Adi (2012). Hasil penelitian Frediyanto (2010) terkait indeks *Growth* Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah juga mengalami peningkatan setelah kebijakan otonomi daerah. Hasil uji beda *growth* kemampuan keuangan daerah sebelum dan sesudah pemekaran provinsi ditolak sehingga *Growth* kemampuan keuangan daerah tidak berbeda dengan sebelum pemekaran provinsi. Hal tersebut terjadi karena terdapat penurunan drastis *growth* PAD sesudah pemekaran provinsi pada Kab. Malinau dan Nunukan. Adanya peningkatan *growth* PAD pada Kab. Bulungan, Tana Tidung dan Kota Tarakan sehingga secara keseluruhan tidak signifikan perbedaannya.

Atas hipotesis tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Eddy Sukwansyah, SE., M.Hp., Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Tarakan pada tanggal 1 Agustus 2015.

“Penurunan terbesar dari DBH Migas karena wilayah Kerja Pertambangan banyak di wilayah Kaltim dan DJPK tidak menggunakan surat persetujuan bersama alokasi DBH SDA yang menyesuaikan wilayah Kaltim. Selain itu penurunan pendapatan bunga deposito digunakan menutup defisit APBD akibat penurunan dana perimbangan. Tahun 2015 deposito Pemkot Tarakan tinggal Rp. 150 Milyar, padahal tahun 2014 deposito mencapai Rp. 320 Milyar dan tahun 2013 sampai Rp. 650 Milyar. Jadi setelah pemekaran provinsi, deposito terus berkurang untuk menutupi defisit APBD.”

Ditambahkan wawancara dengan Sehan, SE., M.Si., Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Aset Kab. Tana Tidung pada tanggal 30 Juli 2015 menyatakan bahwa:

“PAD Kab. KTT banyak ditunjang dari bunga deposito, pajak daerah hanya didapat dari pajak restoran (catering) yang itupun hasil dari pencairan SP2D pengadaan makan minum rapat, kegiatan Pemkab KTT. PBB dan BPHTB belum optimal karena rendahnya partisipasi masyarakat.”

Pernyataan diatas dapat diketahui bahwa *growth* PAD banyak ditunjang dari pendapatan bunga deposito, sehingga dengan semakin rendahnya penerimaan dana perimbangan pasca pemekaran Provinsi Kalimantan Utara maka kabupaten/kota menutup defisit APBD dari silpa yang diinvestasikan dalam bentuk deposito pemerintah kabupaten/kota. Ironisnya, pendapatan bunga deposito sebelum pemekaran provinsi digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan PAD, pada akhirnya sesudah pemekaran provinsi, kabupaten/kota mengalami krisis keuangan sehingga deposito yang merupakan silpa APBD tahun sebelumnya digunakan untuk menutup defisit APBD akhirnya berdampak terhadap *growth* PAD.

Indeks Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Sesudah Pemekaran Provinsi Lebih Baik daripada Sebelum Pemekaran Provinsi

Halim (2001) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah yaitu: (1) kemampuan keuangan daerah; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin. Hasil dari uji beda tentang IKK pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara ditolak sehingga IKK sebelum dan sesudah pemekaran provinsi tidak berbeda secara signifikan.

Rata-rata IKK sesudah pemekaran provinsi terjadi penurunan sebesar 0,033 dibandingkan sebelum pemekaran provinsi sehingga dapat dimungkinkan bahwa IKK secara statistik tidak signifikan.

Atas hipotesis tersebut, penulis melihat penurunan rata-rata IKK walaupun tidak signifikan ini, memperlihatkan ketergantungan pemerintah daerah pada dana perimbangan semakin meningkat dalam jangka panjang seperti keterangan yang disampaikan oleh Sehan:

“Pajak daerah lainnya juga belum optimal karena perekonomian masyarakat kab KTT yang belum stabil, daripada menggenjot PAD dengan memeras uang masyarakat lebih baik memeras pemerintah pusat yang nyata-nyata uangnya lebih banyak sebagai bagian perhatian pemerintah pusat kepada wilayah perbatasan seperti kab KTT.”

Dari pernyataan tersebut, PAD terlihat tidak menjadi prioritas dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah karena kondisi ekonomi dan masyarakat yang belum memungkinkan, serta infrastruktur publik dalam pelayanan masyarakat yang belum memadai menjadi alasan sulitnya meningkatkan PAD. Selain itu, penilaian negatif pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat juga menjadikan permasalahan peningkatan PAD di pemerintah daerah. Wawancara dengan A (Narasumber tidak berkenan untuk disebut namanya secara lengkap), pejabat eselon 2 di Kabupaten Malinau pada tanggal 24 Juni 2015 juga menguatkan kondisi yang terjadi di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau.

“Peningkatan PAD saat ini sulit dilakukan, penurunan dana perimbangan berimbas pada pembangunan dan belanja modal di daerah. Belanja subsidi angkutan ke wilayah perbatasan juga semakin terbatas sehingga pertumbuhan ekonomi di Malinau juga menurun. Dengan kondisi seperti ini apakah Pemkab akan membebani masyarakat dengan Pajak dan Retribusi Daerah. Jadi Pemkab hanya berupaya agar masyarakat taat membayar pajak dan retribusi, Pemkab juga berupaya agar tetap memberikan pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat.”

Adanya penurunan DBH Migas pada tahun 2015 membuat Pemkab Malinau kesulitan dalam meningkatkan PAD, minimnya belanja daerah termasuk belanja subsidi transportasi bagi masyarakat perbatasan berakibat pada penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malinau. Belanja daerah terkait kegiatan-kegiatan pemerintah dapat menunjang pajak restoran (catering), pajak hotel. Belanja infrastruktur dapat meningkatkan penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan BPHTB sehingga secara tidak langsung dapat menggerakkan perekonomian masyarakat.

Belanja subsidi transportasi bertujuan untuk menurunkan harga ongkos angkut dan tiket pesawat perintis bagi daerah perbatasan, terbatasnya subsidi tersebut berdampak terhadap distribusi barang ke daerah perbatasan sehingga harga-harga barang semakin mahal dan kondisi tersebut membuat masyarakat perbatasan lebih tergantung pada Malaysia untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Sesudah Pemekaran Provinsi Lebih Baik daripada Sebelum Pemekaran Provinsi

Pendapatan daerah sesudah pemekaran provinsi menjadi bagian penting penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat. Tuerah (2006) meskipun pada dasarnya tujuan akhir dari pemekaran wilayah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi peningkatan transfer dana pemerintah pusat ke daerah menjadi *'hidden agenda'* dalam kebijakan pemekaran wilayah. Peningkatan pendapatan daerah setelah pemekaran provinsi juga terjadi pada kabupaten/kota di Kalimantan utara sesuai dengan hasil dari uji beda hipotesis pada penelitian ini.

Penulis melakukan wawancara atas hasil hipotesis ini dan menemukan fakta yang berbanding terbalik dari temuan di atas pada saat melakukan wawancara dengan narasumber. Adanya surat keputusan bersama kepala daerah se Kalimantan Utara dan Surat Gubernur Kaltim no 979/9197/995-V/keu tentang dana transfer/DBH SDA Prov Kaltim dan Kaltara yang menyebabkan adanya kenaikan pendapatan daerah setelah pemekaran provinsi Kalimantan Utara. Surat tersebut menekankan penerimaan DBH Migas bagi kabupaten/kota di Kalimantan Utara harus mengikuti alokasi Tahun 2013 atas pendapatan migas pada tahun 2012. Dalam surat tersebut juga disebutkan penerimaan DBH Migas yang mengacu pada alokasi 2013 tetap dialokasikan sampai dengan tahun 2015 dan sebagai bagian kontribusi masyarakat Kalimantan Utara dalam Pilkada Gubernur Kaltim pada tahun 2013 dan Pemilihan Legislatif tahun 2014, walaupun dalam kenyataannya pada tahun 2015 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Utara mengalami penurunan DBH Migas yang dikarenakan alokasi tahun 2015 sudah mengikuti penerimaan migas khusus wilayah utara, sebagaimana hasil wawancara dengan Amirullah, SE., Kasi Anggaran DPPKA Kota Tarakan:

“Pada tahun 2015 pendapatan daerah Tarakan memang mengalami penurunan secara drastis, dikarenakan wilayah penghasil sumber daya alam berada di wilayah selatan sehingga mempengaruhi jumlah pembagi untuk pendapatan Dana Bagi Hasil Migas. Surat Gubernur Kaltim no 979/9197/995-V/keu tentang dana transfer/DBH SDA Prov Kaltim dan Kaltara

seakan-akan tidak berlaku, karena dalam surat tersebut bahwa prov Kaltim bersepakat dengan Prov Kaltara dan Kab/kota di wilayah Kaltara terkait pembagian DBH Migas sampai dengan TA. 2015.”

Penurunan DBH Migas yang juga terjadi pada Kabupaten Tana Tidung, seperti diungkapkan Sehan sebagai berikut:

“Pasti turun, karena tambang migas sebagian besar berada di Kaltim. Kaltara sangat sedikit tambang migasnya, jadi secara langsung DBH migas yang diterima Kaltara juga akan turun, walaupun seharusnya penurunan penerimaan DBH migas tidak pada tahun 2015, karena perjanjian bersama antara kepala daerah se-kaltara dengan gubernur Kaltim tentang *sharing* DBH migas Kaltim dengan Kaltara berlangsung sampai dengan tahun 2015. Ini yang tidak ditaati oleh DJPK dan gubernur Kaltim. Mungkin perlu “lobby-lobby” dengan pusat agar perjanjian bersama ditaati, seperti biasa, untuk mendapatkan anggaran besar dari pusat seperti dana perimbangan perlu dilakukan ‘lobby-lobby’ dengan pejabat-pejabat pemerintah pusat.”

Dari pernyataan diatas, KTT menyadari bahwa penurunan DBH Migas dikarenakan wilayah

pertambahan lebih banyak lokasinya di Kalimantan Timur, namun seperti halnya Kota Tarakan dan KTT yang merasa kecewa atas tidak konsistennya pemerintah pusat atas surat perjanjian bersama kepala daerah se Kalimantan Utara dengan Gubernur Kalimantan Timur yang pada akhirnya kabupaten/kota kurang siap atas penurunan DBH Migas pada Tahun 2015. KTT sempat mensinyalir adanya permainan atas penurunan DBH Migas tersebut karena kurangnya ‘lobby-lobby’ pemerintah pusat maupun DPR-RI.

Kabupaten Malinau merupakan daerah yang mengalami penurunan DBH yang cukup parah. Penulis mengutip pernyataan Dr. Yansen TP, Bupati Malinau dari surat kabar harian Radar Tarakan pada tanggal 24 Juni 2015.

“Penurunan pendapatan di Kab Malinau sudah terjadi 2 tahun terakhir. Tahun 2014 Kab Malinau sudah kehilangan Rp. 530 Milyar, dan tahun 2015 akan berkurang lagi Rp. 90 Milyar dari tahun 2014 atau kurang lebih Rp. 620 Milyar. Itu belum lagi dengan penurunan DBH dari provinsi Kaltara yang saya dengar akan turun dari target APBD murni provinsi 2015.”

Tabel 10. Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Setelah Pemekaran Wilayah Provinsi
(dalam Miliar)

Uraian	2015					2014					2013				
	Kab. Bulungan	Kab. Malinau	Kab. Nunukan	Kota Tarakan	Kab. Tana Tidung	Kab. Bulungan	Kab. Malinau	Kab. Nunukan	Kota Tarakan	Kab. Tana Tidung	Kab. Bulungan	Kab. Malinau	Kab. Nunukan	Kota Tarakan	Kab. Tana Tidung
Pendapatan	1.069	1.070	889.91	783.13	459.46	1.421	1.508	1.258	1.281	908.45	1.165	1.525	1.276	1.156	893.79
PAD	77.01	98.39	44.35	125.77	26.58	125.31	88.81	51.27	95.30	15.01	92.77	87.01	44.49	93.23	12.71
Dana Perimbangan	818.65	851.68	689.71	426.24	362.76	1.099	1.210	1.005	984.60	805.54	813.08	1.253.	1.038	790.62	748.25
DBH	495.49	167.66	328.17	207.92	183.38	756.57	488.43	598.89	734.65	601.13	480.31	526.61	628.81	541.18	607.29
DAU	305.13	643.96	282.43	208.87	171.59	332.43	653.15	311.77	249.95	204.41	326.78	640.97	307.76	249.44	133.38
DAK	18.02	40.05	79.10	9.44	7.78	10.71	68.79	94.98			5.98	85.99	101.92		7.58
Lain-lain PAD yg Sah	173.78	120.02	155.84	231.11	70.11	196.83	209.49	201.74	201.58	87.89	259.53	184.77	193.28	272.56	132.81

Sumber : Biro Keuangan Prov. Kaltara

Data tersebut memperlihatkan bahwa kenaikan pendapatan daerah terjadi pada tahun anggaran 2013 dan 2014 yang dikarenakan adanya pertimbangan politis, yaitu surat keputusan bersama kepala daerah di wilayah Kalimantan Utara dengan Gubernur Kalimantan Timur, sehingga H2 diterima karena pendapatan daerah setelah pemekaran lebih baik daripada sebelum pemekaran provinsi. Terdapat muatan politis lainnya dalam pembentukan Kalimantan Utara yang penulis temukan pada saat melakukan wawancara dengan Sehan dimana salah satu penyebab pada akhirnya KTT ikut memberikan persetujuan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, seperti dalam wawancara berikut:

“Adanya penjelasan dan harapan-harapan dari tokoh-tokoh Masyarakat Kaltara Bersatu (MKB) tentang prospek jangka panjang prov kaltara yang akan lebih besar hasilnya daripada yang didapat sekarang. Selain itu adanya surat persetujuan dari gubernur kaltim tentang pemberian dana bagi hasil migas bagian kab/kota di wilayah kaltara selama 2 tahun anggaran.”

Dari pernyataan-pernyataan tersebut diatas, penulis melihat dari sisi daerah induk yaitu Kalimantan Timur mempunyai misi politik terkait Pilkada 2013 dan Pileg 2014. Dari sisi daerah pemekaran Kalimantan Utara terdapat misi-misi dari tokoh masyarakat yang ingin membentuk provinsi Kalimantan Utara sehingga pemekaran provinsi tetap dilakukan walaupun dalam jangka pendek diketahui adanya penurunan pendapatan daerah.

Penurunan dana perimbangan tidak hanya disebabkan turunnya DBH Migas saja. Rendahnya harga batu bara membuat banyak perusahaan batu bara di Kalimantan Utara tidak berproduksi lagi, berakibat terhadap menurunnya penerimaan DBH Pertambangan umum, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan A:

“Komponen DBH Migas dalam dana Perimbangan yang paling tajam penurunannya. Hal tersebut sudah kita ketahui sebelum pemekaran Kaltara terjadi. Kabupaten/kota lainnya di Kaltara juga mengalaminya. Tambang Migas lebih banyak di Kaltim, Kaltara hanya ada di Tarakan, Kab Bulungan dan Kab KTT. Di Kab Nunukan (blok Ambalat) ada tapi belum dieksplorasi. Kab Malinau saat ini ada Tambang Batu bara, tapi saat ini harganya rendah, jadi DBH Pertambangan Umum pun juga akan menurun.”

Perbedaan temuan antara hasil analisis kuantitatif dengan analisis kualitatif ini tentu menjadikan keterbatasan dalam penelitian ini. Rentang waktu penelitian dalam analisis kuantitatif menyebabkan adanya perbedaan temuan dalam penelitian ini. Wawancara yang penulis lakukan dapat menguatkan temuan Syafarudin (2008)

mengenai implementasi kebijakan pemekaran dan persoalan yang cenderung muncul pasca pemekaran adalah kesulitan keuangan dan pembiayaan pembangunan.

Belanja Daerah Kabupaten/Kota Sesudah Pemekaran Provinsi Lebih Baik daripada Sebelum Pemekaran Provinsi

Pemekaran wilayah memberikan dampak terhadap belanja daerah yang semakin meningkat, terutama untuk biaya penyediaan infrastruktur pemerintahan, sarana dan prasarana pemerintahan serta penambahan aparatur pemerintahan sebagai konsekuensi pembentukan wilayah baru. Juanda (2007) menyatakan bahwa meskipun pemekaran wilayah dapat memberikan berbagai manfaat yang dapat menyentuh langsung kepada masyarakat lokal, pemekaran wilayah juga berdampak negatif secara langsung terhadap APBN dan APBD Provinsi. Pemekaran wilayah dilakukan tanpa memperhatikan potensi daerah akan menambah beban pemerintah pusat mencukupi biaya transfer pada daerah otonomi baru.

Irawan (2006) dan Lukman (2006) yang mengemukakan bahwa terdapat peningkatan belanja daerah pasca pemekaran Kab. Bima dan Kab. Maluku Utara atas Kab. Halmahera Barat, dimana dengan adanya peningkatan belanja daerah dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan daerah pasca pemekaran. Hipotesis tersebut diperkuat dalam penelitian ini, dimana belanja daerah kabupaten/kota sesudah pemekaran provinsi lebih baik daripada sebelum pemekaran provinsi diterima.

Atas hasil tersebut penulis melakukan wawancara terhadap narasumber tentang belanja daerah kabupaten/kota di Kalimantan Utara. Hasil wawancara ditemukan fakta bahwa pasca pemekaran, kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Utara mengalami peningkatan belanja daerah hanya selama 2 tahun saja, yaitu tahun 2013 dan 2014, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan belanja daerah yang cukup signifikan

Tabel 11. Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara Setelah Pemekaran Wilayah Provinsi

(dalam miliar Rp)

	2015	2014	2013
Kab Bulungan	2.115,51	2.340,28	2.527,49
Kab Malinau	1.454,99	2.310,72	2.529,63
Kab Nunukan	1.269,91	1.893,68	2.295,98
Kota Tarakan	1.083,13	1.969,50	2.260,77
Kab Tana Tidung	1.128,86	1.288,56	1.530,02

Sumber : Data sekunder (diolah)

Penurunan belanja daerah pada tahun 2015 sejalan dengan penurunan pendapatan daerah sebagai akibat dari penurunan DBH Migas. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara penulis

dengan Amirullah, Kasi Anggaran DPPKA Kota Tarakan yang menyatakan bahwa:

“Pada tahun 2015 DBH Migas Kaltara sudah tidak dialokasikan pembagian dari provinsi Kaltim sehingga terjadi penurunan sekitar 800 milyar setiap kabupaten/kota di wilayah utara yang pada akhirnya pembangunan infrastruktur seperti jalan jembatan, sekolah, rumah sakit yang sudah terlanjur dianggarkan menjadi berhenti karena defisit anggaran. Hal ini hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota.”

Senada yang dikemukakan oleh Yansen TP yang menyebutkan bahwa kabupaten/kota di wilayah Utara mengalami krisis keuangan.

“Kabupaten/kota di Kaltara saat ini seperti perahu yang hampir tenggelam, maka diharapkan Pemprov Kaltara memberikan sebagian anggarannya ke kabupaten/kota yang mengalami krisis keuangan seperti Malinau, yang direalisasikan dalam bentuk bantuan keuangan terhadap daerah.”

Penurunan pendapatan daerah pasti diikuti dengan penurunan belanja daerah. Penurunan belanja daerah setelah pemekaran wilayah karena menurunnya alokasi DBH Migas yang tidak sesuai kesepakatan dalam persetujuan bersama kepala daerah di Kaltara dengan Gubernur Kaltim mengakibatkan terkendalanya pembangunan infrastruktur publik yang sebelumnya sudah direncanakan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Syafarudin (2008) mengenai implementasi kebijakan pemekaran dan persoalan yang cenderung muncul pasca pemekaran adalah kesulitan keuangan dan pembiayaan pembangunan.

Perbedaan temuan antara hasil analisis kuantitatif dengan analisis kualitatif ini terjadi karena secara kuantitatif belanja daerah sesudah pemekaran provinsi lebih baik daripada sebelum pemekaran provinsi karena peningkatan belanja daerah hanya terjadi pada dua tahun sesudah pemekaran provinsi saja, sedangkan analisis kualitatif menemukan fakta bahwa peningkatan belanja daerah pada dua tahun sebelumnya disebabkan adanya peningkatan pendapatan daerah dimana DBH Migas yang diterima kabupaten/kota di wilayah Kaltara masih menggunakan alokasi Kaltim karena adanya surat persetujuan bersama kepala daerah di Kaltara dengan Gubernur Kaltim dan penurunan belanja daerah terjadi pada tahun ketiga sesudah pemekaran wilayah provinsi dan dapat dimungkinkan terjadi belanja daerah pada tahun anggaran 2016 dan seterusnya.

5. KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta kemampuan keuangan berdasarkan peran (*share*), pertumbuhan (*growth*), IKK daerah, pendapatan

daerah dan belanja daerah kabupaten/kota di Kalimantan Utara sebelum dan sesudah pemekaran provinsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis peta kemampuan keuangan daerah berdasarkan *share*, *growth* dan IKK daerah kabupaten/kota di Kalimantan Utara setelah pemekaran provinsi lebih baik daripada sebelum pemekaran provinsi ditolak.

Secara rata-rata, terdapat penurunan kemampuan keuangan daerah pasca pemekaran provinsi walaupun tidak signifikan. Hal tersebut ditandai dengan penurunan indeks *share* PAD terhadap belanja daerah empat kabupaten dari lima kabupaten/kota di Kalimantan Utara, penurunan indeks *growth* PAD dua kabupaten dari lima kabupaten/kota di Kalimantan Utara dan penurunan IKK yang disebabkan karena terdapat penurunan PDRB sesudah pemekaran provinsi.

Penurunan *share*, *growth* PAD dan IKK pada kabupaten/kota di Kalimantan Utara disebabkan kurangnya infrastruktur pelayanan publik untuk daerah perbatasan, pertumbuhan ekonomi yang semakin melambat setelah pemekaran provinsi. Ketergantungan terhadap dana perimbangan yang lebih besar karena PAD tidak didesain oleh pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan utama dalam belanja daerah, dimana sumber-sumber potensial PAD banyak masih dikuasai pengelolaannya oleh pemerintah pusat. Hal tersebut digunakan untuk kontrol pemerintah pusat atas kebijakan yang dikeluarkan agar dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, sebelum pemekaran kabupaten/kota di Kalimantan Utara cenderung mendepositokan Silpa tahun sebelumnya untuk meningkatkan penerimaan PAD. Defisit APBD akibat menurunnya DBH Migas sesudah pemekaran membuat pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Utara mulai menggunakan deposito tersebut untuk menutupi defisit APBD yang pada akhirnya menyebabkan penurunan *growth* PAD. IKK kabupaten/kota di Kalimantan Utara juga mengalami penurunan, sebelum pemekaran provinsi kategori menurut standar Bappenas diklasifikasikan tinggi atau sangat mampu (0,526), namun setelah pemekaran diklasifikasikan sedang/mampu (0,427).

Penelitian ini secara kuantitatif hipotesis pendapatan daerah dan belanja daerah kabupaten/kota di Kalimantan Utara setelah pemekaran provinsi lebih baik daripada sebelum pemekaran provinsi diterima. Hasil analisis kualitatif ditemukan bahwa penyebab peningkatan pendapatan daerah karena adanya motif politik melalui surat perjanjian bersama kepala daerah di Kalimantan Utara bersama Gubernur Kalimantan Timur atas penerimaan DBH Migas masih mengikuti alokasi Provinsi Kalimantan Timur selama dua tahun anggaran (2014 dan 2015). Motif politik tersebut berkaitan dengan Pilkada Gubernur Kaltim tahun 2013 dan Pileg tahun 2014. Tahun 2015 Alokasi DBH Migas telah disesuaikan dengan WKP

Kalimantan Utara dan menyebabkan penurunan rata-rata DBH Migas sebesar Rp. 800 Milyar per kabupaten/kota di wilayah utara. Pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di Kalimantan Utara pada tahun 2015 akhirnya turun secara drastis.

Perbedaan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota pada pemekaran provinsi Kalimantan Utara memperlihatkan bahwa kepentingan politik baik dari provinsi Kalimantan Timur (induk) maupun provinsi Kalimantan Utara (pemekaran) sangat mendominasi. Kaltim memberikan DBH Migas selama 2 tahun awal pemekaran, secara politik mempunyai kepentingan adanya pemilihan kepala daerah pada tahun 2013 dan pemilihan legislatif tahun 2014.

Tujuan pemekaran wilayah provinsi Kaltara yaitu percepatan pembangunan di wilayah perbatasan juga akan tertunda karena menurunnya belanja daerah pasca pemekaran wilayah Kaltara. Penurunan belanja daerah harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Permasalahan pemekaran wilayah yang sudah terjadi saat ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat tidak harus dengan melakukan pemekaran wilayah, karena pemekaran wilayah merupakan pilihan jangka panjang. Percepatan pembangunan dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan 1) pengelolaan anggaran (APBD) dan kekuasaan yang baik, 2) penataan layanan publik, 3) mendorong ruang partisipasi ekonomi masyarakat sebagai pilar pengelolaan demokrasi sebagaimana ditulis oleh Marsellina (2006).

5.2. Saran dan Keterbatasan

Dalam penelitian ini, rentang waktu yang digunakan yaitu APBD tiga tahun sebelum pemekaran wilayah (2010-2012) dan tiga tahun setelah pemekaran wilayah (2013-2015). Pemekaran wilayah provinsi Kalimantan Utara isahkan pada tahun 2012 sehingga rentang waktu pengambilan data terlalu pendek. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan hasil penelitian berdasarkan perhitungan kuantitatif dengan hasil analisis kualitatif berdasarkan wawancara. Oleh sebab itu, untuk penelitian selanjutnya dapat memperpanjang rentang waktu penelitian agar hasil temuan penelitian lebih akurat.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas data penelitian yang tidak hanya kabupaten/kota di satu provinsi saja, namun pada kabupaten/kota sebelum dan sesudah pemekaran provinsi di tujuh provinsi pasca reformasi sehingga dapat diketahui pemekaran provinsi diperlukan atau tidak dalam upaya percepatan pembangunan daerah.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P.H. 2012. Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi dan Relevansinya Dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali), *Jurnal Kritis Studi Pembangunan Interdisiplin* Vol. XXI No. 1: 1-19. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Penerbit Rineck Cipta. Jakarta.
- Bappenas. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Bastian, I. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep Untuk Pemerintah Daerah*, Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Creswell, J.W. 2008. *Educational Research. Planning, Conducting and Evaluating Qualitative & Quantitative Approaches*, Sage Publications. London.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemeterian Keuangan RI. www.djpk.depkeu.go.id. 22 November 2014.
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. *Daerah Otonom di Indonesia per Desember 2013*. Jakarta.
- Ferrazzi, G. 2007. *International Experiences in Territorial Reform: Implications for Indonesia*. USAID Democratic Reform Support Program. Jakarta.
- Fitriani, F. 2005. *Unity in Diversity? The Creation of New Local Governments in a Decentralizing Indonesia*. World Bank.
- Frediyanto, Y. 2010. *Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah*, Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Halim, A. 2001. Analisis Deskriptif Pengaruh Fiskal Stress Pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, *Kompas*, No.2 Mei.
- Halim, A. 2002. *Akuntansi Sektor Publik - Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, A. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. UPP AMP YKPN. Jogjakarta.
- Halim, A. & Damayanti, T. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN. Jogjakarta.
- Irawan, I. 2006. *Dampak Pemekaran Wilayah terhadap APBD, PDRB sektoral dan Produktifitas Tenaga Kerja Sektoral di Kabupaten Bima Provinsi NTB*, Tesis, Universitas Gajah Mada.

- Juanda, B. 2007. *Kajian Dampak Pemekaran terhadap APBN*. Tim asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal.
- Kieso & Weygandt. 1995. *Akuntansi Intermediate*, Jilid 2. Bina Putra Aksara. Jakarta.
- Lewis, B.D. 2003. Some Empirical Evidence on New Regional Taxes and Charges in Indonesia. *Working paper Research Triangle Institute*. North Carolina.
- Lukman, M. 2006. *Dampak Pemekaran Kabupaten Maluku Utara terhadap APBD Kabupaten Induk*, Tesis, Universitas Gajah Mada.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Penerbit STIM YKPN. Yogyakarta.
- Marsellina. 2006. Pemekaran dan Percepatan Pembangunan. *Makalah Seminar Pemekaran dan Percepatan Pembangunan*. BEM Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Moleong, L.J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
- Rondinelli, D.A. et al. 1983. *Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience*. The World Bank. Washington DC.
- Rondinelli, D.A. 1990. *Decentralization, Territorial Power and The State: A Critical Response Development and Change*. Vol. 21 (pp.491-500).
- Saputra, R. 2006. "Pemekaran Daerah Baru di Indonesia: Kasus di Wilayah Penelitian IRDA". *Makalah seminar internasional VII "Ruang untuk Memperjuangkan Kepentingan Politik"*. Percik-Ford Foundation. Salatiga. 11-14 Juli 2006.
- Sekaran, U. 2006. *Metode Penelitian untuk Bisnis*, Buku 2. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Setiaji, W. 2007. Peta Kemampuan keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi pada kabupaten dan Kota se Jawa – Bali). *Simposium Nasional Akuntansi X*. Universitas Hasanuddin Makassar. 26-28 Juli 2007.
- Simanjuntak, R. 2002. *Enambelas Bulan Perjalanan Desentralisasi fiskal di Indonesia*, dalam 80 tahun Mohammad Sadli: Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru. Kompas. Jakarta.
- Sudjana. 2002. *Metode Statistika*. Penerbit Tarsito. Bandung.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Sutopo, H.B. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. UNS Press. Surakarta
- Swianiewicz, P. 2002. *Consolidation or Fragmentation? The Size of Local Governments in Central an Eastern Europe. Local Government and Public Service Reform Initiative*. Open Society Institute Budapest. Budapest.
- Syafarudin. 2008. Gelombang Pemekaran Daerah Pasca Orde baru. Saatnya Mengubah Laju Kebangkrutan Menjadi Modal Kebangkitan Nasional Kedua. *Desk Study*, Pasca sarjana Universitas Gajah Mada.
- Tuerah, N. 2006. Analisis dampak Pemekaran Daerah terhadap Pelayanan Public. *Proceeding Workshop Nasional Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Jakarta 6-7 Desember 2006*. Departemen Keuangan.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Daerah Otonom Baru Provinsi Kalimantan Utara.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Vidayani, F.A. 2012. Dampak Pemekaran Daerah Terhadap perkembangan Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota A SAPPK VINI: 182*. Institut Teknologi Bandung.
- Walpole, RE. 1995. *Pengantar Statistik*, Edisi 3. Penerbit Gramedia Putaka Utama. Jakarta.
- Warren, C.S. et al. 1995. *Prinsip-prinsip Akuntansi*, Edisi ke 16. Jilid 1. Erlangga. Jakarta.
- Yuwono, S. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Yusuf, et al. 2013. *Kaltara Lahir dari Kehendak Rakyat. Sejarah Notulensi Kelahiran Provinsi Kalimantan Utara*. Pustaka Spirit. Jakarta.